

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian perkara terorisme melalui peradilan di Indonesia, korban tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana dan tidak diberikan kesempatan untuk menuntut hak-haknya sesuai yang dimuat di dalam Undang-Undang, sehingga mengakibatkan banyaknya yang kehilangan kesempatan dalam memperjuangkan hak-haknya. Keikutsertaan korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai pelapor dan selanjutnya korban hanya berperan sebagai saksi. Para korban tidak mengetahui mengenai haknya untuk mendapatkan atau tata cara mengajukan kompensasi maupun restitusi.
2. Perihal perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban hendaknya perlu mengacu pada sebuah hukum yang progresif. Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai garda terdepan dalam mengoptimalisasikan Undang-Undang LPSK sangatlah minim, dalam kata lain pemerintah tidak pro-aktif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya korban memiliki pengetahuan seputar hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan.

#### B. Saran

Adapun yang menjadi saran di dalam penelitian ini, penulis memberikan masukan sebagai berikut :

1. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme seharusnya para aparat penegak hukum lebih berfokus kepada hak-hak korban yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana dan tidak hanya berfokus kepada proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan saja.
2. Pemerintah seharusnya lebih pro-aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang LPSK kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pemenuhan hak-hak korban, terkhusus korban tindak pidana terorisme yang menjadi fokus penelitian penulis.

